



REGISTRASI PENOMORAN


Keputusan Walikota



Nomor : 180/678/HUKUM/2020
Tanggal : 31/08/2020

No. Koreksi : 416

Instansi : Bagian Hukum Setda Kota Palu
Tentang : Kuasa Hukum Bantuan Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Tahun 2020

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Cakra</u>	 <u>Sany</u>

Catatan : ~~SK Aske Sebelum Ah~~

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CYAS 01/09/2015:55

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6)





**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**KUASA HUKUM BANTUAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI PENGADILAN
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat miskin terhadap penanganan dan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi baik dibidang Perdata maupun dibidang Pidana, maka perlu mendapatkan bantuan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kuasa Hukum Bantuan bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6)

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMERANCA	<i>h</i>

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KUASA HUKUM BANTUAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN TAHUN 2020.

KESATU : Kuasa Hukum Bantuan bagi Masyarakt Miskin di Pengadilan Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. memberikan saran, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya atas permasalahan hukum yang dihadapi;
2. menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan hukum masyarakat Kota Palu baik Perdata maupun Pidana berdasarkan :
 - a. Surat Kuasa Khusus (SKK) Wali Kota;
 - b. Surat Kuasa Khusus Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan atau Surat Kuasa Khusus Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kota Palu sebagai tindak lanjut perintah Wali Kota; dan




3. membantu mengumpulkan data, dan mengkaji serta menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi termasuk aturan terkait yang menjadi dasar penyelesaian dan penanganannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,




ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
CPD PEMERINTAH	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
KUASA HUKUM BANTUAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI
PENGADILAN TAHUN 2020

Kuasa Hukum : 1. MOH.AMIN KHOIRONI, S.Sy. M.H
2. RASYID RUPPA, S.H

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	oh
OPD PEMRAKARSA	L